## **SKRIPSI**

# PELAKSANAAN JAMINAN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTEE) DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG

## Oleh:

## MUHAMMAD REYHAN 1710113041

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA MURNI (PK I)



# **Pembimbing:**

Dr, Dahlil Marjon, S.H., M.H Andalusia, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

**PADANG** 

2022

### **ABSTRAK**

Jaminan perorangan sebagai jaminan kredit bank yang dalam praktik perbankan lebih dikenal sebagai *personal guarantee*, adalah perjanjian penanggungan antara kreditur dengan debitur dan pihak ketiga. Jaminan perorangan merupakan janji atau kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur, apabila debitur melakukan wanprestasi dikemudian hari. Jaminan perorangan yang diberikan oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai penjamin debitur dalam pelunasan hutang debitur merupakan salah satu alternatif sebagai jaminan penyelesaian kredit bermasalah apabila debitur cedera janji. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini mencakup 2 hal, yang merupakan tujuan penulisan skripsi ini. Pertama adalah bagaimana pelaksanaan dan proses dalam perjanjian kredit kepada debitur dengan jaminan perorangan (personal guarantee) pada Bank Nagari Cabang Utama Padang, yang kedua untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan perorangan (personal guarantee) pada Bank Nagari Cabang Utama Padang, dan bagaimana cara penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan bahan hukum primer (hasil wawancara di Bank Nagari Cabang Utama Padang), bahan hukum sekunder (peraturan perundang-undangan), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Hasil Penelitian ini menunjukan dalam prosedur pemberian kredit kepada debitur dengan jaminan personal guarantee Bank Nagari Cabang Utama memiliki beberapa kriteria yang harus diperhatikan baik legalitas penjamin, kemampuan penjamin, pelepasan hak istimewa, total nilai jaminan, kekuatan pembuktian jaminan. Selanjutnya akibat hukum terhadap penjamin dalam pemberian kredit dengan jaminan personal guarantee ialah timbulnya tanggung jawab penjamin dalam pemberian kredit apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan debitur maka penjamin bertanggung jawab atas perbuatan debitur, dan yang terakhir upaya yang dilakukan oleh Pihak Bank Nagari Cabang Utama apabila penjamin wanprestasi antara lain dengan Upaya Internal dan Upaya Eksternal.

Kata Kunci: Jaminan, Personal Guarantee, Kredit Bank.

NTUK